

ABSTRAK

M. Ferdiansyah Permana Putra, Hukum Penyembelihan Hewan Unggas Menggunakan Metode *Waterbath Electrical Stunning* Menurut Fatwa Majelis Permusyawaratan Aceh Nomor 06 Tahun 2013 dan Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia Tahun 2005.

Penelitian ini membahas perbandingan hukum penyembelihan hewan menggunakan metode *stunning* berdasarkan Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia Tahun 2005 dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 06 Tahun 2013. Metode *stunning* dikembangkan sebagai inovasi modern untuk mempermudah proses pemotongan hewan sekaligus mengurangi penderitaan hewan sebelum disembelih. Namun, praktik ini menuai perbedaan pandangan di kalangan ulama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum penyembelihan dengan metode *stunning* menurut kedua fatwa, menelaah dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan, serta melakukan analisis komparatif terhadap pendekatan hukum yang diterapkan oleh masing-masing lembaga.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-normatif dengan pendekatan kualitatif. Yang berfokus pada nash Al-Qur'an, hadist, fatwa MPU Aceh dan Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia. Dengan menggunakan Analisis deskriptif-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan hukum dalam penetapan penyembelihan menggunakan metode waterbath electrical stunning dalam proses penyembelihan antara MPU Aceh dan Majlis Kebangsaan Malaysia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia membolehkan penggunaan *stunning* listrik (*electrical stunning*) dengan syarat hewan tidak mati sebelum disembelih, dan proses dilakukan oleh petugas Muslim yang bertauliah. Pandangan ini didukung oleh pendapat ulama seperti Wahbah az-Zuhaili yang membolehkan pemingsanan modern selama tidak menyiksa atau mematikan hewan. Di sisi lain, Fatwa MPU Aceh secara tegas mengharamkan semua bentuk *stunning*, termasuk metode *captive bolt*, karena dinilai menimbulkan mudarat seperti retaknya tengkorak dan potensi kematian sebelum penyembelihan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip ihsan dalam Islam. MPU Aceh juga merujuk pada kaidah *fiqh dar' al-mafāsid muqaddam 'ala jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat) sebagai landasan dalam menetapkan keharaman metode tersebut.

Perbedaan penetapan hukum ini menunjukkan adanya perbedaan metode istinbat ulama meskipun kedua fatwa sama-sama bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam konteks industri, khususnya penyembelihan unggas yang memiliki volume tinggi, metode *stunning* dinilai memberikan kemaslahatan dari segi efisiensi dan keamanan kerja. Namun, keabsahan penggunaannya tetap harus dikaji secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih selektif dalam memilih produk hewani yang dikonsumsi dan memastikan kehalalan proses penyembelihannya.

Kata Kunci: *stunning*, penyembelihan hewan, fatwa, hukum Islam, Majlis Kebangsaan Malaysia, MPU Aceh.